

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 25

TAHUN 2002

SERI C NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2002**

T E N T A N G
RETRIBUSI JASA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan dinikmati masyarakat dan oleh karena itu perlu dipungut retribusinya untuk meningkatkan pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Angkutan Danau Penyeberangan kepada masyarakat dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Propinsi;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan Daerah untuk kepentingan pelayanan masyarakat;

6. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan Angkutan Penyeberangan;
7. Angkutan Danau dan Penyeberangan adalah kegiatan pemindahan orang, barang dan atau hewan dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kapal yang fungsinya sebagai jembatan bergerak dalam suatu lalulintas penyeberangan selanjutnya disebut ADP;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
9. Usaha Jasa Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kondisi teknis dan operasional dari lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganuut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
11. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dipelabuhan Penyeberangan;
12. Angkutan Laut adalah angkutan yang menggunakan Kapal Motor, Kapal Layar Motor, Perahu Motor dan Perahu Layar diperuntukan mengangkut orang dan barang;
13. Jasa Pelayanan Pelabuhan adalah jasa pelayanan pelabuhan Angkutan Penyeberangan di Propinsi Sulawesi Tengah;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

20. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan ADP Propinsi Sulawesi Tengah, dipungut Retribusi sbagai pembayaran atas pelayanan jasa kepada orang pribadi atau Badan memanfaatkan jasa dimaksud pada Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Penyidikan Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang meliputi :

- a. Jasa sandar;
- b. Jasa masuk pelabuhan;
- c. Jasa pemanfaatan dermaga;
- d. Jasa timbang kendaraan;
- e. Jasa penumpukan barang;
- f. Jasa sewa tanah dan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa di Pelabuhan Penyeberangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Penyelenggaraan ADP digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.